

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemeriksaan

2.1.1 Definisi Pemeriksaan

Secara umum pemeriksaan adalah proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi yang dimaksudkan disini adalah kenyataan yang ada atau keadaan sebenarnya yang melekat pada objek yang diperiksa. Sedangkan kriteria adalah tolak ukur, yaitu hal yang seharusnya terjadi atau hal yang seharusnya melekat pada objek yang diperiksa.

Untuk memperjelas pengertian pemeriksaan, dikemukakan beberapa definisi pemeriksaan yang diambil dari beberapa sumber. Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2003;11), pemeriksaan didefinisikan sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent and independent person”

Menurut Mulyadi (2002;40), definisi pemeriksaan adalah:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”

Definisi pemeriksaan menurut The AAA (*American Accounting Association*) *Committee on Basic Auditing Concepts*, seperti yang dikutip oleh Robertson, Jack C., dan Louwers (2002;7) adalah:

“Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between the assertions and established criteria and communicating the results to interested users ”

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan beberapa karakteristik pemeriksaan:

- 1) Pemeriksaan merupakan suatu proses yang sistematis, dilakukan terhadap suatu asersi (pernyataan / informasi) yang menjadi tanggung jawab pihak tertentu.
- 2) Adanya suatu proses yaitu membandingkan *assertions* (informasi perusahaan yang dapat dikuantifikasi) dengan *established criteria* (kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya).
- 3) Adanya proses mengumpulkan dan mengevaluasi secara objektif bukti-bukti yang diperlukan untuk menilai kesesuaian antara informasi yang diperiksa dengan *established criteria*.
- 4) Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Kompeten berarti pemeriksa harus mengerti atas kriteria yang digunakan dan mampu menentukan jumlah dan jenis bukti yang perlu dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang memadai. Sedangkan independen berarti pemeriksa diharapkan dapat memberikan penilaian yang objektif atas objek yang diperiksa.
- 5) Mengkomunikasikan penemuan hasil pemeriksaan kepada para pemakai laporan pemeriksaan sehingga dapat menyampaikan tingkat kesesuaian antara informasi yang diperiksa dengan *established criteria*.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemeriksaan secara umum adalah untuk menilai apakah kondisi yang diperiksa telah sesuai dengan apa yang diharapkan (kriteria). Bilamana kondisi tidak sesuai dengan kriteria yang dimaksud, maka kondisi tersebut dikatakan menyimpang.

Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengendalian suatu kegiatan yang dijalankan oleh suatu unit usaha tertentu. Oleh karena itu, pemeriksaan merupakan bagian dari pengawasan sedangkan pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Pengendalian terdiri dari pengawasan dan tindak lanjut. Suatu pengawasan akan menghasilkan temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut. Apabila tindak lanjut itu dilaksanakan, maka keseluruhan pekerjaan tersebut

merupakan pengendalian. Akan tetapi bilamana tindak lanjut tidak dilaksanakan maka tetap dinamakan pengawasan.

2.1.2 Jenis Pemeriksaan

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2003;13-15) dalam bukunya “*Auditing and Assurance Services*” membedakan jenis pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) *Operational Audits*
- 2) *Compliance Audits*
- 3) *Financial Statement Audits*

1) *Operational Audits* (Pemeriksaan Operasional)

Pemeriksaan operasional adalah salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan terhadap prosedur, metode, dan operasi kegiatan suatu entitas untuk menilai efektivitas dan efisiensi kegiatan entitas tersebut. Pada akhir pemeriksaan operasional diajukan saran-saran/rekomendasi yang ditujukan kepada pihak manajemen perusahaan. Tujuannya untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan tersebut. Ruang lingkup pemeriksaan operasional tidak terbatas pada masalah-masalah akuntansi saja, melainkan dapat meliputi evaluasi terhadap struktur organisasi, metode produksi, pemasaran hasil produksi, dan bidang lainnya yang menjadi keahlian pemeriksa.

2) *Compliance Audits* (Pemeriksaan Ketaatan)

Pemeriksaan ketaatan adalah suatu proses pemeriksaan atas ketaatan perusahaan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan peraturan, prosedur, kontrak yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, baik pemerintah maupun manajemen perusahaan itu sendiri. Hasil pemeriksaan ketaatan semuanya dilaporkan kepada pimpinan perusahaan. Contoh pemeriksaan jenis ini antara lain adalah pemeriksaan terhadap Ketentuan Pajak Penghasilan (PPh), pemeriksaan sistem upah apakah telah sesuai dengan Undang-undang Perburuhan, apakah pengolahan limbah pabrik telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) *Financial Statement Audits* (Pemeriksaan Laporan Keuangan)

Pemeriksaan laporan keuangan adalah proses pemeriksaan yang dilakukan atas laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut dimana kriteria yang berlaku adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk Indonesia atau secara internasional dikenal sebagai *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*. Hasil pemeriksaannya berupa pemberian opini oleh auditor atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang terdiri dari neraca (*balance sheet*), laporan laba/rugi (*income statement*), laporan arus kas (*cash flow statement*), dan catatan atas laporan keuangan (*notes to financial statement*).

Selain itu, menurut Sukrisno Agoes (2004;10-12), membagi pemeriksaan ke dalam beberapa jenis:

Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, pemeriksaan bisa dibedakan atas:

1) *General Audit* (Pemeriksaan Umum)

Merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan ini harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Aturan Etika KAP yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta Standar Pengendalian Mutu.

2) *Special Audit* (Pemeriksaan Khusus)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

Ditinjau dari jenis pemeriksaan, pemeriksaan bisa dibedakan atas:

1) *Manajemen Audit* (*Operational Audit*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh

manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

2) *Compliance Audit* (Pemeriksaan Ketaatan)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak ekstern (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun Bagian *Internal Audit*.

3) *Internal Audit* (Pemeriksaan Intern)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian *internal audit* perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit findings*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).

4) *Computer Audit* (Pemeriksaan Ketaatan)

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP (*Electronic Data Processing*) system.

2.2. Pemeriksaan Operasional

2.2.1 Definisi Pemeriksaan Operasional

Sampai saat ini penggunaan istilah pemeriksaan operasional masih belum disepakati secara luas. Beberapa istilah yang sering digunakan sebagai sinonim pemeriksaan operasional adalah pemeriksaan manajemen, *performance audit*, *system audit*, *efficiency audit*, dan lain sebagainya.

Definisi pemeriksaan operasional menurut Boynton, Johnson, dan Kell (2003;498) adalah:

“Suatu proses sistematis yang mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kehematan operasi organisasi yang berada dalam pengendalian manajemen serta melaporkan kepada orang-orang yang tepat hasil-hasil evaluasi tersebut beserta rekomendasi perbaikan.”

Menurut Amin Widjaja Tunggal yang mengutip pendapat Larry F. Konrath (2000;7), bahwa:

“An operational audit is a future oriented, independent, and systematic evaluation performed by the internal auditor for management of the operational activities controlled by top-middle, and lower-level management for the purposes of improving organizational profitability and increasing the attainment of the other organizational objectives.”

Selain itu, pemeriksaan operasional menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2003;13) adalah:

“ An operational audit is a review of any part of an organizations operating procedures and methods for the purpose of evaluating efficiency and effectiveness. At the completion of an operational audit, management normally expects recommendations for improving operations.”

Rob Reider (2002;2) mendefinisikan pemeriksaan operasional sebagai berikut:

“Operational review can be defined as a process of analyzing internal operations and activities to identify areas for positives improvement in a program of continuous improvement. The process begins with an analysis of existing operations and activities, identified area for positive improvement, and then establish a performance standard against which the activity can be measured.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pemeriksaan operasional merupakan proses yang sistematis, menyangkut serangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur, dan terorganisasi.
- 2) Pemeriksaan operasional dilaksanakan untuk mengevaluasi operasi organisasi telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Proses evaluasi itu sendiri adalah proses perbandingan antara kondisi yang ada dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak manajemen perusahaan itu sendiri.

- 3) Hasil akhir pemeriksaan operasional akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (umumnya kepada pihak manajemen) dan pemeriksa memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk ditindak lanjut guna perbaikan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi aktivitas operasi yang dijalankan oleh perusahaan.

2.2.2 Efektivitas dan Efisiensi

Istilah efektivitas dan efisiensi sangat penting dalam pemeriksaan oleh karena pemeriksa berorientasi pada usaha untuk menilai dan meningkatkan unsur efisiensi dan efektivitas.

Terdapat beberapa pendapat mengenai efektivitas dan efisiensi, seperti menurut Dan M. Guy, C. Wayne Alderman, Alan J. Winters (2002;10):

“Efektivitas mengukur seberapa berhasil suatu organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Efisiensi mengukur seberapa baik suatu entitas menggunakan sumberdayanya dalam mencapai tujuannya.”

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2003;738), efisiensi dan efektivitas diartikan:

“Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, whereas efficiency refers to the resources used to achieve those objectives. Efficiency concerns whether those parts are produced at minimum cost.”

Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2001;130-131):

“Effectiveness is determined by the relationship between a responsibility center’s output and its objectives. Efficiency is the ratio of outputs to inputs, or the amount of output per unit of input.”

Menurut Rob Reider (2002;20), pengertian dari ekonomis, efisiensi, dan efektivitas adalah sebagai berikut:

- 1) Ekonomis, adalah suatu tindakan untuk menghindari pemborosan dan biaya yang berlebih.

- 2) Efisiensi, merupakan ukuran penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan dihubungkan dengan usaha perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Efektivitas, merupakan ukuran tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas menyangkut derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi tersebut. Dengan kata lain, efektivitas didasarkan atas sejauh mana tujuan organisasi dapat dicapai. Sedangkan efisiensi dapat dirumuskan sebagai kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan output yang diharapkan. Dalam hal ini efisiensi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kemampuan untuk menghasilkan output dengan menggunakan sumber daya dengan lebih sedikit dan atau menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk menghasilkan output yang lebih besar.

2.2.3 Perbedaan Pemeriksaan Operasional dengan Pemeriksaan Keuangan

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley, pemeriksaan operasional dan pemeriksaan keuangan memiliki 3 perbedaan mendasar (2003;738):

- 1) *Purpose of the Audit* (Tujuan Pemeriksaan)

Tujuan pemeriksaan merupakan perbedaan utama antara pemeriksaan operasional dengan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan menekankan apakah informasi historis telah dicatat secara benar serta pada penilaian dan pemberian pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, sedangkan pemeriksaan operasional menekankan pada efektivitas dan efisiensi. Pemeriksaan keuangan lebih berorientasi pada masa lalu sedangkan pemeriksaan operasional menyangkut kinerja operasi di masa yang akan datang.

2) *Distributions of Reports* (Distribusi Laporan)

Pada pemeriksaan keuangan, biasanya laporan dibagikan kepada para pemakai laporan keuangan, misalnya pemegang saham dan bankir, sedangkan laporan pemeriksaan operasional terutama ditujukan untuk manajemen.

3) *Inclusion of Nonfinancial Areas* (Keikutsertaan Bagian Nonkeuangan)

Pemeriksaan operasional mencakup seluruh aspek dari efisiensi dan efektivitas suatu organisasi sehingga berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Pemeriksaan keuangan terbatas cakupannya pada hal-hal yang berdampak langsung pada kewajaran penyajian laporan keuangan.

Sedangkan menurut Rob Reider (2002;29), ada beberapa hal yang membedakan pemeriksaan keuangan dengan pemeriksaan manajemen. Rob Reider mengelompokkan perbedaan antara pemeriksaan keuangan dengan pemeriksaan manajemen (*operational review*) dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Financial Audit Versus Operational Review

<i>Characteristic</i>	<i>Financial Audit</i>	<i>Operational Review</i>
1. <i>Purpose</i>	<i>Express opinion on financial condition</i>	<i>Analyze and improve methods and performance</i>
2. <i>Scope</i>	<i>Fiscal financial records</i>	<i>Business operations</i>
3. <i>Skills</i>	<i>Accounting</i>	<i>Interdisciplinary</i>
4. <i>Time orientation</i>	<i>To the past</i>	<i>To the future</i>
5. <i>Precision</i>	<i>Absolute</i>	<i>Relative</i>
6. <i>Audience</i>	<i>Stockholders, public</i>	<i>Internal management</i>
7. <i>Necessity</i>	<i>Legally required</i>	<i>At option of management</i>
8. <i>Standards</i>	<i>GAAP, GAAS</i>	<i>Economy, efficiency, effectiveness</i>
9. <i>Opinion</i>	<i>Required</i>	<i>Not required</i>
10. <i>Audit results</i>	<i>Opinion, financial statement</i>	<i>Recommendations to management</i>
11. <i>Focus</i>	<i>Financial statement presented fairly</i>	<i>Operational positive improvement</i>
12. <i>Viewpoint</i>	<i>Financial</i>	<i>Management</i>
13. <i>Success</i>	<i>Unqualified opinion</i>	<i>Management adoption of recommendations</i>

Sumber: "Operational Review: Maximum Results at Efficient Cost", Rob Reider, 2002.

2.2.4 Tujuan Pemeriksaan Operasional

Menurut Rob Reider (2002;30), tujuan pemeriksaan operasional adalah:

1. *Assess performance* (penilaian kinerja)

Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan bagaimana suatu organisasi menjalankan aktivitasnya dengan:

- a. Tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen; seperti kebijakan organisasi, standar, tujuan, sasaran, dan rencana yang terinci.
- b. Perbandingan dengan fungsi yang serupa di dalam organisasi (*internal benchmarking*).
- c. Perbandingan dengan organisasi lain (*external benchmarking*).

2. *Identify opportunities for improvement* (mengidentifikasi kesempatan untuk tindakan perbaikan)

Pemeriksaan operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kesempatan-kesempatan untuk perbaikan. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisa wawancara dengan seseorang baik dari dalam maupun dari luar organisasi, mengamati operasi, menganalisa transaksi, melakukan perbandingan internal dan eksternal.

3. *Develop recommendations for improvement or further action* (mengembangkan rekomendasi untuk tindakan perbaikan atau tindakan lebih lanjut)

Pengembangan rekomendasi atau saran dilakukan untuk tindakan perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Biasanya sifat dan luasnya rekomendasi bervariasi tergantung dari tiap kasus yang ditemui dalam pemeriksaan operasional. Oleh karena itu pemeriksa harus terus menerus mencari tindakan terbaik dalam program untuk *continuous improvement*. Dalam banyak kasus, pemeriksa dapat memberikan rekomendasi yang bersifat rinci namun pada kasus tertentu pemeriksa harus menyadari bahwa pemeriksaan yang dilakukan belum cukup untuk memberikan rekomendasi yang rinci.

Meskipun tujuan utama pemeriksaan operasional adalah mengevaluasi efektivitas dan efisiensi organisasi, namun menurut Dan M. Guy, C. Wayne Alderman, dan Alan J. Winters (2002;420), pemeriksaan operasional juga dapat

menjangkau aspek yang ketiga, yaitu ekonomi. Evaluasi ekonomi adalah pemeriksaan atas biaya dan manfaat dari suatu kebijakan atau prosedur.

Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, kita dapat melihat bahwa pada dasarnya tujuan dilaksanakannya pemeriksaan operasional adalah untuk menghasilkan peningkatan prestasi di masa mendatang, karena pemeriksaan operasional berorientasi pada sistem perencanaan dan pengendalian manajemen yang dilaksanakan sehingga mencapai efektivitas, efisiensi dan keekonomisan keseluruhan organisasi atau bagian-bagian tertentu dari organisasi tersebut.

2.2.5 Jenis Pemeriksaan Operasional

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley mengklasifikasikan pemeriksaan operasional menjadi 3 kategori (2003;740), yaitu:

- 1) *Functional Audit*
- 2) *Organizational Audit*
- 3) *Special Assignment*

1) *Functional Audit* (Pemeriksaan Fungsional)

Berhubungan dengan salah satu atau lebih fungsi dalam organisasi, contohnya fungsi penagihan atau fungsi produksi. Pemeriksaan berdasarkan fungsi ini memiliki keuntungan, yaitu memungkinkan adanya spesialisasi oleh pemeriksa sehingga pemeriksa dapat mengembangkan keahlian dalam suatu bidang tertentu dan secara tidak langsung berarti mereka dapat menggunakan waktu pemeriksaan secara lebih sedikit/hemat dalam bidang tersebut. Kelemahan pemeriksaan fungsional ini adalah kegagalan dalam melakukan evaluasi fungsi-fungsi yang saling berhubungan (*interrelated functions*).

2) *Organizational Audit* (Pemeriksaan Organisasional)

Pemeriksaan ini berhubungan dengan unit organisasi secara keseluruhan, seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Pemeriksaan organisasional menekankan pada seberapa efektif dan efisien fungsi yang ada saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Rencana dan metode-metode dalam organisasi untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas merupakan hal yang penting dalam jenis pemeriksaan ini.

3) *Special Assignment* (Pemeriksaan Khusus)

Dalam pemeriksaan operasional, pemeriksaan ini memiliki tujuan dan ruang lingkup yang khusus. Penugasan khusus ini muncul berdasarkan permintaan dari pihak manajemen untuk menyelidiki suatu masalah dalam organisasi. Pemeriksaan ini memiliki banyak variasi, contohnya: permintaan untuk menentukan penyebab tidak efektifnya suatu sistem EDP (*Electronic Data Processing*), penyelidikan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam suatu divisi perusahaan, dan membuat rekomendasi untuk penekanan produksi dari produk yang dihasilkan.

2.2.6 Manfaat Pemeriksaan Operasional

Menurut Rob Reider (2002;34-38), manfaat pemeriksaan operasional adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah, sebab-sebab yang berhubungan dan alternatif untuk perbaikan.
2. Mencari kesempatan untuk menghilangkan pemborosan dan inefisiensi yang disebut *cost reduction*.
3. Mencari kesempatan untuk meningkatkan pendapatan yang disebut *income improvement*.
4. Mengidentifikasi tujuan, sasaran, kebijaksanaan, dan prosedur organisasi yang belum diidentifikasi sebelumnya.
5. Mengidentifikasi kriteria untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
6. Merekomendasikan perbaikan dalam kebijaksanaan, prosedur, dan struktur organisasi.
7. Melakukan uji prestasi atas individu-individu dan unit-unit organisasi.
8. Memeriksa kesesuaian dengan syarat-syarat hukum serta tujuan, sasaran, kebijaksanaan, dan prosedur perusahaan.
9. Menguji adanya tindakan-tindakan yang tidak diotorisasi, kecurangan, atau tindakan lain yang tidak teratur.
10. Menilai informasi dan sistem pengendalian manajemen.

11. Mengidentifikasi kemungkinan titik kritis pada operasi masa yang akan datang.
12. Menyediakan saluran komunikasi tambahan antara *operating level* dengan *top management*.
13. Melakukan evaluasi atas operasi secara independen dan objektif.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2000;14), manfaat pemeriksaan operasional adalah:

1. Memberi informasi operasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan.
2. Membantu manajemen dalam mengevaluasi catatan, laporan-laporan dan pengendalian.
3. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang ditetapkan, rencana-rencana, prosedur, serta persyaratan peraturan pemerintah.
4. Mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan tindakan preventif yang akan diambil.
5. Menilai ekonomisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk memperkecil pemborosan.
6. Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.
7. Menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh fase operasi perusahaan.

2.2.7 Penentuan Kriteria Pemeriksaan Operasional

Penentuan kriteria pemeriksaan operasional merupakan kesulitan utama yang dihadapi dalam setiap melakukan pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya suatu kriteria tertentu yang pasti untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu organisasi.

Dalam menentukan kriteria yang diperlukan untuk suatu kondisi tertentu, pemeriksa harus melakukan *review* pada bidang-bidang tertentu seperti misalnya *existing contracts, policy statements, system and procedures, internal and external regulations, responsibility and authority relationships, standards,*

schedules, plans and budgets, principles of good management and administration, dan lain sebagainya.

Setelah melakukan *review*, auditor (pemeriksa) harus menentukan kriteria-kriteria yang tepat untuk kondisi dimana pemeriksa tersebut melakukan pemeriksaan. Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley menyebutkan beberapa kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan operasional (2003;743), yaitu:

1) *Historical Performance* (Kinerja Masa Lampau)

Kriteria ini ditentukan berdasarkan hasil aktual dari periode sebelumnya, untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai sekarang menjadi lebih baik atau lebih buruk. Kriteria ini mudah diperoleh, tetapi kurang memberikan informasi tentang bagaimana baik atau buruknya perusahaan yang diperiksa ini pada periode berjalan.

2) *Benchmarking or Comparable Performance* (Kinerja Perusahaan Sejenis yang Dapat Diperbandingkan)

Kriteria ini ditetapkan berdasarkan hasil yang dicapai perusahaan lain yang bergerak di bidang industri yang sama. Walaupun penggunaan kriteria ini lebih baik dibandingkan dengan prestasi masa lampau, tetapi hasil penilaian dengan menggunakan kriteria ini belum tentu memberikan gambaran yang tepat mengenai keadaan perusahaan karena perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh kedua perusahaan yang diperbandingkan tersebut.

3) *Engineering Standards* (Standar Teknik)

Kriteria ini ditetapkan berdasarkan standar teknik, seperti menggunakan *time and motion study* untuk menentukan tingkat output yang dihasilkan. Penggunaan kriteria ini efektif untuk menyelesaikan berbagai masalah operasional yang penting. Pembuatan kriteria ini membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar.

4) *Discussion and Agreement* (Diskusi dan Kesepakatan)

Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil diskusi dan persetujuan bersama antara manajemen dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan operasional. Kriteria ini umum digunakan karena pembuatan

kriteria yang lain sering kali menyulitkan dan membutuhkan biaya yang besar.

2.2.8 Tahapan Pemeriksaan Operasional

Dalam melakukan pemeriksaan operasional, seorang pemeriksa melakukan kerangka kerja (*framework*) yang dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Pedoman ini harus disertai pula dengan program pemeriksaan yang terperinci sehingga dapat menjadi suatu pedoman kerja yang baik. Setiap tahap sebelumnya akan mempengaruhi keberhasilan tahap-tahap berikutnya.

Tahap pemeriksaan operasional menurut Rob Reider (2002;39-40) dibagi menjadi 5 tahap, yaitu:

1) *Planning* (Perencanaan)

Pemeriksa mengumpulkan informasi mengenai jenis-jenis aktivitas perusahaan itu, sifat dan penting atau tidaknya aktivitas tersebut, dan informasi umum lainnya untuk membantu rencana di bagian awal pemeriksaan.

2) *Work Programs* (Program kerja)

Pemeriksa menyiapkan program pemeriksaan operasional dan rencana kerja untuk pemeriksaan pendahuluan (*preliminary review*) dari setiap aktivitas yang akan diperiksa pada tahap perencanaan. Program pemeriksaan yang dikonsep dengan baik penting untuk mengadakan pemeriksaan operasional dengan efektif dan efisien. Setiap program harus dibuat khusus untuk tiap situasi dan tiap langkah kerja harus tertulis dengan jelas untuk setiap pekerjaan yang akan dikerjakan dan alasannya.

3) *Field Work* (Kerja lapangan)

Pemeriksa menganalisa operasi-operasi untuk menentukan tingkat efektivitas dari manajemen dan kontrol yang bersangkutan. Fungsi-fungsi dan kontrol diuji pada operasi aktual, dengan penekanan tertentu pada daerah yang sulit untuk dikontrol dan mempunyai potensi yang tinggi akan kelemahan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan apakah sebuah situasi membutuhkan

peningkatan, apakah hal itu penting, dan apakah yang harus dilakukan dengan hal itu.

4) *Development of Findings and Recommendations* (Pengembangan temuan dan rekomendasi)

Berdasarkan atas daerah yang penting yang diidentifikasi selama tahap *field work*, temuan khusus dikembangkan untuk hal:

1. *Condition*: Apa yang ditemukan pemeriksa?
2. *Criteria*: Apa yang seharusnya terjadi?
3. *Effect*: Apa pengaruhnya terhadap operasi perusahaan?
4. *Cause*: Mengapa hal itu terjadi?
5. *Recommendation*: apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki situasi tersebut?

5) *Reporting* (Pelaporan)

Pemeriksa mempersiapkan pelaporan tergantung pada hasil pemeriksaan. Tujuan laporan ini adalah untuk membawa hasil pemeriksaan untuk diperhatikan oleh orang-orang yang berkepentingan atau bertanggungjawab atas temuan-temuan tersebut. Pada kenyataannya, sebagian besar atau keseluruhan dari temuan pemeriksaan seharusnya telah dilaporkan kepada manajemen, dengan tindakan perbaikan yang sudah dijalankan atau diselesaikan, sebelum laporan formal pemeriksa. Laporan ini menjadi rangkuman atas hasil-hasil pemeriksaan operasional.

Rob Reider juga mengatakan bahwa pemeriksaan operasional melakukan dua tipe pemeriksaan operasional, yaitu *preliminary* (pemeriksaan pendahuluan) dan *indepth* (pemeriksaan mendalam). Kedua tipe ini melakukan kelima tahap pemeriksaan diatas. Perbedaan diantara keduanya adalah tingkat penekanannya, teknik khusus yang dipilih, dan tujuan dari setiap tahap pemeriksaan.

2.3. Dana Pensiun

Istilah Dana Pensiun sebagai Badan Hukum mulai dikenal setelah lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana

Pensiun. Undang-undang tersebut sebagai dasar penyelenggaraan Dana Pensiun bagi karyawan suatu perusahaan. Sebelum Undang-undang nomor 11 tahun 1992 tersebut, sebagai dasar penyelenggaraan Program Pensiun adalah *Arbeidersfondsen Ordonnantie* tahun 1926 nomor 377, sebagai pelaksanaan dari pasal 1601 (s) buku III KUH Perdata (Zulaini Wahab, 2001;1).

Pengertian Dana Pensiun menurut Undang-undang nomor 11 tahun 1992 adalah sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan Manfaat Pensiun bagi pesertanya, janda/duda/anak, yang dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu dan memiliki status sebagai badan hukum serta memulai kegiatan sejak tanggal pengesahan oleh Menteri Keuangan.

Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan Dana Pensiun. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Besarnya Manfaat Pensiun Peserta tergantung pada:

- a) Akumulasi dana yang telah disetor.
- b) Jangka waktu kepesertaan.
- c) Hasil pengembangan dana yang terkumpul.

Menurut Zulaini Wahab (2001;2), maksud dan tujuan dibentuknya suatu Dana Pensiun, dapat lihat dari beberapa sisi:

1. Sisi pemberi kerja

Dana Pensiun sebagai usaha untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil, dan produktif yang diharapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan perusahaan, disamping sebagai tanggungjawab moral dan sosial Pemberi Kerja kepada karyawan serta keluarganya pada saat karyawan tidak lagi mampu bekerja atau pensiun atau meninggal dunia;

2. Sisi karyawan

Dana Pensiun memberikan rasa aman terhadap masa yang akan datang dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat memasuki masa pensiun;

3. Sisi pemerintah

Dengan adanya Dana Pensiun akan mengurangi kerawanan sosial. Kondisi tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kestabilan negara.

4. Sisi masyarakat

Adanya Dana Pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpul dana yang bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya akumulasi dana yang bersumber dari dalam negeri tersebut dapat membiayai pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992, jenis Dana Pensiun adalah:

1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

2.3.1 Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti. Bank dan perusahaan asuransi jiwa dapat bertindak sebagai pendiri DPLK dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk dapat mendirikan DPLK, bank atau perusahaan asuransi jiwa wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri, dengan melampirkan peraturan Dana Pensiun.

2.3.2 Dana Pensiun Pemberi Kerja

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku Pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.

Istilah “Pemberi Kerja” dan “Pendiri” merupakan istilah baku dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 maupun didalam peraturan pelaksanaannya. Pengertian Pemberi Kerja dan Pendiri pada dasarnya sama, yaitu istilah Pemberi Kerja dilihat dari sisi orang/badan yang mempekerjakan karyawan, sedangkan istilah Pendiri dilihat dari sisi orang/badan yang mendirikan Dana Pensiun untuk karyawannya itu.

2.3.2.1 Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja

Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja didasarkan pada :

- a. Pernyataan tertulis Pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan Dana Pensiun dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun;
- b. Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan oleh Pendiri;
- c. Penunjukan pengurus, dewan pengawas, dan perima titipan.

2.3.2.2 Sumber Kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja

Kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja, menurut Zulaini Wahab (2001;39-40), dihimpun dari :

- a. Iuran pemberi kerja;

Terdiri dari iuran normal (bulanan) dan iuran tambahan dalam hal terdapat defisit. Defisit yang dimaksud adalah:

- Iuran tambahan dalam rangka melunasi Defisit Pra Undang-undang;
- Iuran tambahan dalam rangka menutup kekurangan Solvabilitas;
- Iuran tambahan dalam rangka melunasi defisit masa kerja lalu (*past service liabilities*) selain yang diperhitungkan sebagai kekurangan Solvabilitas.

Besar iuran tidak pasti, tergantung kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun dan dihitung oleh aktuaris.

b. Iuran peserta;

Iuran peserta merupakan iuran yang wajib dibayar oleh Peserta setiap bulan. Besar iuran ditentukan dalam Peraturan Dana Pensiun.

c. Hasil investasi;

d. Pengalihan dari Dana Pensiun lain (apabila ada).

Faktor lain yang menunjang terbentuknya kekayaan Dana Pensiun adalah fasilitas keringanan pajak yang diberikan Pemerintah yaitu pembebasan pajak terhadap iuran yang disetorkan ke Dana Pensiun maupun hasil investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun dalam bentuk deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan di Bank, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi, reksa dana yang berasal dari dividen dan bunga obligasi, dan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

2.3.2.3 Penggunaan Kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja

Sesuai penjelasan umum Undang-undang nomor 11 tahun 1992, sebagai badan hukum maka kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pendirinya. Undang-undang nomor 11 tahun 1992 ini menegaskan, DPPK tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Dengan demikian berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang memberikan dividen kepada pemegang sahamnya, maka pada DPPK tidak satu bagianpun kekayaan maupun hasil usaha DPPK yang dapat dibayarkan atau disetor kepada Pemberi Kerja/Pendiri Dana Pensiun. Seluruh kekayaan DPPK termasuk hasil usaha, sepenuhnya digunakan untuk mencapai tujuan pembentukan Dana Pensiun yaitu memelihara kesinambungan penghasilan Peserta.

2.3.2.4 Pengelolaan Kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja

Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun harus dilakukan pengurus sesuai dengan :

a. Arah investasi yang ditetapkan oleh Pendiri; dan

- b. Ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Menurut Zulaini Wahab (2001;40), pengelolaan kekayaan Dana Pensiun tersebut dapat dialihkan kepada Perusahaan Efek yang memiliki izin untuk bertindak sebagai manajer investasi atau kepada Bank Umum yang memenuhi persyaratan. Pada prinsipnya pengelolaan kekayaan dan investasi Dana Pensiun harus mengutamakan dan memperhatikan faktor keamanan guna memenuhi kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun. Sehubungan dengan perihal tersebut, Undang-undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya menetapkan rambu-rambu seperti perlunya batasan investasi per pihak dan adanya larangan-larangan yang berkaitan dengan kekayaan Dana Pensiun.

2.3.2.5 Investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja

2.3.2.5.1 Aspek Kebijaksanaan Investasi

Menurut Zulaini Wahab (2001;43-44), Kebijaksanaan Investasi hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keamanan (risiko relatif kecil);
- b. Sasaran hasil investasi semaksimal mungkin;
- c. Likuiditas, untuk memenuhi kewajiban Manfaat Pensiun yang telah jatuh tempo dan biaya pengelolaan;
- d. Portofolio (penyebaran) investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Orientasi di dalam negeri.

Pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP, investasi kekayaan Dana Pensiun dilakukan agar dana yang harus disisihkan Pemberi Kerja untuk membiayai janji Manfaat Pensiun tidak terlalu besar. Mengingat fungsi tersebut, investasi kekayaan Dana Pensiun harus dilakukan secara aman dan harus memberikan hasil yang optimum.

Investasi kekayaan Dana Pensiun juga harus sesuai dengan karakteristik kewajiban Dana Pensiun yaitu untuk pembayaran Manfaat Pensiun yang telah jatuh tempo. Sebelum kekayaan Dana Pensiun dialokasikan untuk investasi, maka harus dikurangi dahulu dengan sejumlah uang untuk cadangan pembayaran

Manfaat Pensiun untuk suatu periode tertentu misalnya selama 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan.

Dewasa ini Dana Pensiun mengalami suatu dilema. Disatu sisi Dana Pensiun dituntut supaya aman, sedang pada sisi lain dituntut supaya lebih menguntungkan dan menghasilkan *return* yang lebih baik. Hal tersebut akan semakin sulit manakala investasi dikaitkan pula dengan keinginan agar investasi lebih *liquid* serta memberikan kegunaan bagi pembangunan ekonomi sosial.

2.3.2.5.2 Arahkan Investasi

Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 1992, kekayaan DPPK penyelenggara PPMP harus diinvestasikan dalam jenis-jenis investasi yang aman. Untuk itu penempatan kekayaan Dana Pensiun oleh Pengurus Dana Pensiun dalam bentuk investasi harus didasarkan pada Arahkan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri dengan berpedoman pada ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Arahkan Investasi adalah kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas, yang harus dijadikan pedoman bagi Pengurus Dana Pensiun dalam melaksanakan investasi.

Pendiri berkepentingan terhadap keberhasilan investasi dari kekayaan Dana Pensiun, karena keberhasilan investasi merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan program pensiun, termasuk dalam hubungannya dengan kewajiban pendanaan yang menjadi beban Pemberi Kerja/Pendiri. Semakin tinggi tingkat *return* yang diperoleh dari investasi maka akan semakin tinggi pertumbuhan Aktiva bersih, semakin tinggi pertumbuhan Aktiva bersih maka akan semakin tinggi pula tingkat ketersediaan dana untuk menjamin pembayaran Manfaat Pensiun serta akan semakin kecil risiko Pemberi Kerja/Pendiri atas kemungkinan membayar iuran tambahan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.511/KMK No.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun (KMK 511/2002), Pendiri wajib menetapkan

Arahan Investasi yang sekurang-kurangnya harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sasaran hasil investasi setiap tahun secara kuantitatif yang harus dicapai oleh Pengurus. Sasaran Hasil Investasi (ROI) ini minimal sama dengan asumsi tingkat suku bunga (*discount rate*) yang digunakan dalam perhitungan aktuarial, misalnya minimal 10% per tahun.
- b. Batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang dapat ditempatkan untuk setiap jenis investasi; yaitu Deposito Berjangka, Deposito On Call, Sertifikat Deposito, Saham Bursa, Obligasi Bursa, Unit Penyertaan Reksadana, SBI, dan Surat Berharga Pemerintah RI dapat ditetapkan maksimum 100% dari total investasi Dana Pensiun yang bersangkutan. Penempatan Langsung Pada Saham dan Surat Pengakuan Utang dapat ditetapkan maksimum sebesar 20% dari total investasi. Sedangkan investasi pada Tanah, Bangunan, serta Tanah & Bangunan dapat ditetapkan maksimum 15% dari total investasi.
- c. Batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang dapat ditempatkan pada satu pihak, yaitu untuk jenis investasi Surat Berharga Pemerintah RI boleh mencapai maksimum 100% dari total investasi. Sedangkan untuk jenis investasi lainnya maksimum 20% dari total investasi.
- d. Objek investasi yang dilarang untuk penempatan kekayaan Dana Pensiun. Seperti menempatkan investasi pada perusahaan yang sedang dalam perkara di pengadilan, yaitu untuk jenis investasi Penempatan Langsung Pada Saham dan Surat Pengakuan Utang. Investasi pada perusahaan yang bukan berstatus badan hukum Perseroan Terbatas, yaitu untuk semua jenis investasi.
- e. Ketentuan likuiditas minimum portofolio investasi Dana Pensiun untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran Manfaat Pensiun dan operasional Dana Pensiun. Misalnya Pengurus harus menjaga perbandingan investasi pada investasi yang dapat dicairkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan minimal sebesar kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun.
- f. Sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi.
- g. Ketentuan mengenai penggunaan tenaga ahli, penasihat, lembaga keuangan, dan jasa lain yang dipergunakan dalam pengelolaan investasi.

- h. Sanksi yang akan diterapkan Dana Pensiun kepada Pengurus atas pelanggaran ketentuan mengenai investasi yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri, Pengurus menyusun Anggaran Investasi Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

- Rencana komposisi jenis investasi;
- Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi;
- Pertimbangan yang mendasari rencana tersebut.

Dalam melaksanakan investasi kekayaan Dana Pensiun, Pengurus wajib mematuhi Undang-undang Dana Pensiun, Keputusan Menteri Keuangan tentang Investasi Dana Pensiun, Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri, serta Rencana Investasi Tahunan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

2.3.2.5.3 Instrumen Investasi

Investasi Dana Pensiun di Indonesia lebih berorientasi ke dalam negeri. Berikut akan dijelaskan masing-masing instrumen investasi yang dapat dikelola DPPK, menurut Kebijakan Manajemen Investasi dan Risiko Investasi Dana Pensiun Telkom No. KP.59/HK-2/DPT-012/204:

1. Deposito Berjangka, yaitu simpanan dana di bank yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara Dana Pensiun dengan bank yang bersangkutan, dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan.
2. Deposito On Call (DOC), yaitu simpanan dana di bank yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara Dana Pensiun dengan bank yang bersangkutan, dengan jangka waktu 1 sampai 29 hari.
3. Sertifikat Deposito, yaitu surat bukti deposito atas unjuk yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) selaku Bank Sentral, bersifat atas unjuk dengan nilai nominal tertentu, dapat diperjualbelikan baik terhadap BI maupun antar bank dan jenis lembaga keuangan lainnya dan diterbitkan oleh BI dalam rangka menangani masalah jumlah uang yang beredar.

5. Saham Bursa, yaitu surat berharga yang menyatakan kepemilikan terhadap suatu perusahaan tertentu, yang diperdagangkan di suatu pasar modal.
6. Obligasi, yaitu surat berharga yang tidak bersifat kepemilikan terhadap suatu perusahaan tertentu, namun merupakan instrumen utang jangka panjang bagi perusahaan yang menerbitkannya kepada pemegang obligasi, yang diperdagangkan di pasar modal.
7. Unit Penyertaan Reksadana, yaitu sertifikat yang menjelaskan bahwa pemilik menitipkan dana secara kolektif kepada pengelola Reksadana untuk diinvestasikan di pasar uang dan pasar modal.
8. Surat Berharga Pemerintah RI, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah RI berupa instrumen utang jangka panjang yang diperdagangkan di pasar modal.
9. Penyertaan Saham, yaitu investasi pada saham yang diterbitkan oleh suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dan tidak diperdagangkan di pasar modal.
10. Surat Pengakuan Utang, yaitu investasi pada Surat Pengakuan Utang berjangka waktu lebih dari 1(satu) tahun yang diterbitkan oleh suatu Badan Hukum di Indonesia.
11. Tanah, yaitu investasi yang ditempatkan dalam bentuk Tanah di Indonesia.
12. Bangunan, yaitu investasi yang ditempatkan dalam bentuk Bangunan di Indonesia.
13. Tanah dan Bangunan, yaitu investasi yang ditempatkan dalam bentuk Tanah dan Bangunan di Indonesia.

2.3.3 Program Pensiun

Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Program pensiun mempunyai dua fungsi, yaitu:

1) Fungsi Asuransi

Penyelenggaraan program pensiun mengandung azas kebersamaan sebagaimana halnya dengan program asuransi. Sebagai contoh, seorang peserta program pensiun mengalami cacat atau meninggal dunia karena kecelakaan yang menyebabkan peserta tersebut kehilangan pendapatan sebelum memasuki

masa pensiun, kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat pensiun sebesar yang dijanjikan atas beban Dana Pensiun.

2) Fungsi Tabungan

Dana pensiun bertugas mengumpulkan dan mengembangkan dana, sehingga dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran peserta dan iuran pemberi kerja, kemudian iuran itu akan diperlakukan sebagai tabungan. Selanjutnya dana yang terkumpul akan dikembangkan yang nantinya akan digunakan untuk membayar manfaat pensiun peserta,

Program pensiun dapat dibedakan menjadi dua (PSAK no.18), yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP). Dana Pensiun Pemberi Kerja dapat menyelenggarakan PIIP atau PPMP, sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat menyelenggarakan PIIP.

2.3.3.1 Program Pensiun Manfaat Pasti

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.

Dalam PPMP, besarnya pembayaran manfaat pensiun yang dijanjikan kepada peserta ditentukan dengan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Rumus tersebut dipengaruhi oleh masa kerja, faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dasar pensiun. PPMP membutuhkan bantuan aktuaris secara periodik untuk menentukan besarnya nilai kewajiban aktuarial, mengkaji kembali asumsi aktuarial yang digunakan dan merekomendasikan tingkat iuran yang seharusnya.

Kelebihan dan kelemahan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) menurut Zulaini Wahab (2001;7) dapat dilihat sebagai berikut:

Kelebihan:

- a. Lebih menekankan pada hasil akhir;
- b. Manfaat pensiun dapat ditentukan terlebih dahulu dikaitkan dengan penghasilan karyawan;

- c. Masa kerja lalu karyawan dapat diakomodasi, terutama apabila program pensiun dibentuk jauh setelah Pemberi Kerja beroperasi;
- d. Karyawan/peserta lebih dapat menentukan besarnya manfaat pensiun yang akan diterima pada saat mencapai usia pensiun.

Kelemahan:

- a. Pemberi kerja menanggung risiko atas kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi untuk pembayaran manfaat pensiun;
- b. Relatif lebih sulit mengadministrasikan.

2.3.3.2 Program Pensiun Iuran Pasti

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

Dalam PPIP, jumlah yang diterima oleh peserta pada saat pensiun tergantung pada jumlah iuran dari pemberi kerja, atau iuran peserta dan pemberi kerja atau iuran peserta, dan hasil usaha. Kewajiban dari pemberi kerja adalah membayar iuran sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Bantuan aktuaris biasanya tidak diperlukan, meskipun nasehat aktuaris kadang-kadang digunakan untuk memperkirakan manfaat pensiun yang akan diterima peserta pada saat pensiun, berdasarkan jumlah iuran saat ini dan dimasa datang serta estimasi hasil investasi Dana Pensiun.

Kelebihan dan kelemahan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) menurut Zulaini Wahab (2001;7-8) dapat dilihat sebagai berikut:

Kelebihan:

- a. Pendanaan (biaya atau iuran) dari Pemberi Kerja lebih akurat diperhitungkan atau diperkirakan;
- b. Karyawan dapat memperhitungkan besarnya iuran setiap tahun;
- c. Lebih mudah mengadministrasikan.

Kelemahan:

- a. Penghasilan pada saat mencapai usia pensiun lebih sulit diperkirakan;

- b. Karyawan menanggung risiko atas ketidakberhasilan investasi;
- c. Tidak dapat mengakomodasikan masa kerja lalu (*past service liabilities*) karyawan.

2.4. Investasi

2.4.1 Pengertian Investasi

Salah satu keputusan yang diambil oleh seorang manajer keuangan adalah tentang investasi, yaitu keputusan tentang bagaimana sebaiknya komposisi dari masing-masing asset tersebut (Sundjaja dan Barlian, 2003;42).

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut (Ahmad Kamaruddin, 2003;1-3). Adapun beberapa pengertian investasi yang dikutip oleh Ahmad Kamaruddin yaitu:

“An investment is a commitment of funds made in the expectation of some positive rate of return”, (Donald E. Fischer dan Ronald J. Jordan: *Security Analysis and Portfolio Management*).

“An investment is a commitment of money that is expected to generate of additional money”, (Jack Clark Francis: *Investment Analysis and Management*).

Dapat disimpulkan bahwa pengertian investasi adalah pengorbanan sejumlah nilai tertentu saat ini untuk memperoleh nilai (pengembalian) mendatang yang tentunya dengan harapan lebih besar dari nilai saat ini.

Menurut Ahmad Kamaruddin (2003;2), investasi umumnya dikategorikan 2 jenis:

1. *Real Assets*, yang bersifat berwujud seperti gedung, kendaraan, dan sebagainya.
2. *Financial Assets*, yaitu dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktiva riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.

Investasi memiliki tiga tujuan, yaitu: 1) untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, 2) mengurangi tekanan inflasi, 3) dorongan untuk menghemat pajak.

Pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor. Pada umumnya investor dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu investor individual (*individual/retail investors*) dan investor institusional (*institutional investors*). Investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan asuransi, lembaga penitipan dana (bank, asosiasi simpan pinjam, serta serikat kredit), Dana Pensiun, maupun perusahaan-perusahaan investasi.

2.4.2 Proses Manajemen Investasi

Manajemen investasi adalah proses pengelolaan uang. Menurut Frank J. Fabozzi (1999;1-5), proses manajemen investasi meliputi lima langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan sasaran investasi

Langkah ini tergantung dari institusi itu sendiri. Sebagai contoh, Dana Pensiun yang berkewajiban untuk membayar sejumlah dana kepada pesertanya dimasa yang akan datang, akan memilih sasaran untuk memperoleh dana yang cukup dari portofolio investasi sehingga dapat memenuhi kewajiban dana pensiunnya.

2. Membuat kebijakan investasi

Langkah ini dibuat untuk memenuhi sasaran investasi yang telah ditetapkan. Penetapan kebijakan dimulai dengan keputusan alokasi aktiva/aset. Yaitu, investor harus memutuskan bagaimana dana institusi sebaiknya didistribusikan terhadap kelompok-kelompok aktiva utama yang ada. Kelompok aktiva umumnya meliputi saham, obligasi, real estate, dan sekuritas-sekuritas luar negeri.

3. Memilih strategi portofolio

Langkah ini harus konsisten terhadap sasaran dan kebijakan investasi dari klien maupun institusi. Strategi-strategi portofolio dapat dibedakan menjadi

strategi aktif dan pasif. Strategi portofolio aktif menggunakan informasi-informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan untuk memperoleh kinerja portofolio yang lebih baik. Strategi portofolio pasif meliputi aktivitas investasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar, dengan asumsi bahwa semua informasi yang tersedia akan diserap pasar dan direfleksikan pada harga saham. Pemilihan strategi tergantung pada: 1) pandangan klien atau manajer keuangan mengenai harga pasar yang efisien, 2) karakteristik dari kewajiban klien.

4. Memilih aktiva/*asset*

Setelah strategi portofolio dipilih, langkah selanjutnya adalah memilih aktiva tertentu untuk dimasukkan dalam portofolio. Hal ini membutuhkan evaluasi terhadap masing-masing sekuritas, berarti manajer investasi berusaha untuk merancang portofolio yang efisien. Portofolio yang efisien adalah portofolio yang memberikan pengembalian yang diharapkan terbesar untuk tingkat risiko tertentu, atau dengan kata lain, tingkat risiko terendah untuk tingkat pengembalian tertentu.

5. Mengukur dan mengevaluasi kinerja

Langkah ini merupakan langkah terakhir dalam proses manajemen investasi. Sebenarnya, penggunaan istilah langkah terakhir dapat menyesatkan, karena proses investasi merupakan proses yang berkesinambungan. Langkah ini meliputi pengukuran kinerja portofolio dan selanjutnya pengevaluasian kinerja portofolio tersebut secara relatif terhadap beberapa patok duga (*benchmark*).

2.4.3 Konsep Portofolio

Arti harfiah dari portofolio adalah sekumpulan investasi (Suad Husnan, 2005;49). Sedangkan secara umum, portofolio adalah suatu kombinasi dari investasi sejumlah *asset* dengan tingkat keuntungan dan risiko yang berbeda-beda dalam jangka waktu tertentu.

Pembentukan portofolio merupakan salah satu alternatif yang umum dipilih dalam rangka menerapkan gagasan *utility maximization*. Portofolio oleh Sundjaja

dan Barlian (2002;58) didefinisikan sebagai kombinasi aktiva. Sedangkan menurut Sentanoe Kertonegoro (1995;215), portofolio adalah suatu kumpulan investasi yang digabungkan untuk memenuhi tujuan investasi. Hampir serupa dengan pendapat Agus Sartono (2001;143), bahwa portofolio adalah sekumpulan investasi baik berupa asset riil (*real assets*) maupun asset keuangan (*financial assets*). Kesempatan investasi pada *financial assets* dapat berupa saham biasa, saham preferen, obligasi perusahaan, dan surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan kesempatan investasi pada *real assets* dapat berupa gedung, tanah, kendaraan, dan aktiva berwujud lainnya.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa portofolio merupakan sekumpulan investasi dengan tingkat keuntungan dan risiko yang berbeda-beda yang digabungkan untuk memenuhi tujuan investasi serta mengurangi risiko.

Dalam portofolio, seorang investor memiliki kesempatan untuk melakukan diversifikasi (pemilihan banyak sekuritas) pada berbagai kesempatan investasi. Diversifikasi itu sendiri dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ditanggung. Pembentukan portofolio menyangkut identifikasi sekuritas-sekuritas mana yang akan dipilih, dan berapa proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. Selain itu diharapkan akan terbentuk suatu portofolio yang optimum, yaitu portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak yang ada pada portofolio efisien. Tentunya portofolio yang dipilih investor adalah potofolio yang sesuai dengan preferensi investor bersangkutan dengan *return* maupun terhadap risiko yang dapat ditanggungnya.

2.4.4 Konsep Tingkat Keuntungan dan Risiko

Didalam setiap kegiatan investasi, terkandung dua unsur pokok yang berbanding lurus, yaitu tingkat keuntungan (*return*) dan risiko (*risk*). Semakin tinggi *return* yang diharapkan, maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang harus ditanggung.

2.4.4.1 Tingkat Keuntungan (*Return*)

Tingkat keuntungan (*return*) merupakan salah satu faktor penting bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasi. Sundjaja dan Barlian (2002;47) mendefinisikan *return* sebagai berikut:

“*Return* (pengembalian) adalah total keuntungan atau kerugian yang dialami pemilik modal/investor dalam suatu periode tertentu”

Tingkat keuntungan (*return*) dari investasi dapat dinilai dengan menggunakan metode *Accounting Rate of Return* (ARR) atau disebut juga sebagai *Return on Investment* (ROI). Metode ini, menurut Agus Sartono (2001;143), menggunakan dasar laba akuntansi, sehingga angka yang dipergunakan adalah laba setelah pajak (*Earning After Taxes/EAT*) yang dibandingkan dengan rata-rata investasi.

$$\text{Accounting Rate on Return (ARR)} = \frac{\text{Rata-rata Earning After Taxes} \times 100\%}{\text{Rata-rata Investasi}}$$

Setelah angka ARR dihitung kemudian dibandingkan dengan *return* yang disyaratkan. Apabila angka ARR lebih besar dibandingkan dengan *return* yang disyaratkan, maka proyek investasi dinilai menguntungkan, namun apabila lebih kecil daripada *return* yang disyaratkan maka proyek investasi dinilai tidak layak. Kebaikan metode ini adalah sederhana dan mudah, karena untuk menghitung ARR cukup melihat laporan laba rugi yang ada. Sedangkan kelemahannya metode ini mengabaikan nilai waktu uang (*time value of money*) dan tidak memperhitungkan aliran kas (*cashflow*).

Tingkat keuntungan (*return*) yang diperoleh dari investasi juga dapat dihitung dengan menggunakan *Return on Total Assets* (ROA). ROA atau disebut juga *Return on Investment* (ROI) adalah ukuran keseluruhan keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti *return* yang dihasilkan semakin baik. Rumus pengukuran ROA menurut Sundjaja dan Barlian (2003;145) adalah:

$$\text{Return on Total Assets (ROA)} = \frac{\text{Net Profit After Taxes}}{\text{Total Assets}}$$

Menurut Suad Husnan (2005;448), tingkat keuntungan yang diperoleh dari pemilik suatu portofolio dipengaruhi dari dua sumber, yaitu (1) kemungkinan adanya perubahan harga sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut, dan (2) pembayaran dividen (atau juga bunga kalau dalam portofolio tersebut terdapat obligasi).

2.4.4.2 Risiko (*Risk*)

Faktor penting dari investasi yang sering tidak diperhatikan adalah faktor risiko. Padahal kita tahu bahwa dalam setiap investasi terdapat korelasi yang penting antara tingkat hasil dan risiko. Berikut definisi risiko yang dikemukakan beberapa penulis:

- a. Reilly dan Brown (2003;10)

“*The uncertainty that an investment will earn its expected rate of return*”

- b. Keown, Martin, dan Petty (2001;201)

“Risiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai”

- c. Sundjaja dan Barlian (2002;46)

“Risiko adalah kemungkinan adanya kerugian atau variabilitas pendapatan dihubungkan dengan aktiva tertentu”

- d. Bambang Riyanto (2001;155)

“Risiko suatu investasi dapat diartikan sebagai probabilitas tidak dicapainya tingkat keuntungan yang diharapkan atau kemungkinan *return* yang diterima menyimpang dari yang diharapkan”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa risiko pada dasarnya adalah kemungkinan terjadinya kerugian finansial atau secara lebih formal berarti variabilitas tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu asset.

Tingkat keuntungan yang diharapkan atas suatu portofolio adalah merupakan rata-rata tertimbang tingkat keuntungan dari berbagai *financial assets* dalam portofolio tersebut. Sedangkan risiko portofolio ditunjukkan oleh besar kecilnya penyimpangan tingkat keuntungan yang diharapkan. Semakin besar penyimpangan tingkat keuntungan yang diharapkan berarti semakin besar tingkat

risikonya. Menurut Agus Sartono (2001;143) risiko portofolio dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu:

1. Risiko masing-masing *financial assets* atau bisa juga disebut dengan sekuritas,
2. Proporsi investasi setiap *financial assets* dalam portofolio,
3. *Covariance* atau korelasi antar keuntungan investasi *financial assets*,
4. Jumlah *financial assets* yang membentuk portofolio.

Kebanyakan investor tentunya menginginkan tingkat hasil yang lebih tinggi untuk mengkompensasi ketidakpastian yang tinggi. Risiko ini disebut *risk premium*. Sumber ketidakpastian yang termasuk *risk premium* menurut Reilly dan Brown (2003;19-21) yaitu:

- 1) **Business risk** is the uncertainty of income flows caused by the nature of a firm's business. The less certain the income flows of the firm, the less certain the income flows to the investor.
- 2) **Financial risk** is the uncertainty introduced by the method by which the firm finances its investments.
- 3) **Liquidity risk** is the uncertainty introduced by the secondary market for an investment. An investor must consider two questions when assessing the liquidity risk of an investment (1) how long will it take to convert the investment into cash? (2) how certain is the price to be received?
- 4) **Exchange rate risk** is the uncertainty of returns to an investor who acquires securities denominated in a currency different from his or her own.
- 5) **Country risk**, also called **political risk**, is the uncertainty of returns caused by the possibility of major change in the political or economic environment of a country.

Beberapa sumber risiko diatas ada yang bersifat *controllable* (bagian dari internal perusahaan) dan *uncontrollable* (bagian dari lingkungan eksternal perusahaan).

Menurut Reilly dan Brown (2003;22), sifat risiko dibedakan menjadi:

a. *Systematic risk*

Yaitu risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor yang secara bersamaan mempengaruhi semua harga surat-surat berharga, misalnya perubahan sistem atau kondisi ekonomi, sosial, politik, dan perubahan lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap perusahaan atau industri secara keseluruhan dan tidak mungkin dihindari. Risiko ini sering juga disebut risiko pasar.

b. *Unsystematic risk*

Yaitu risiko yang bersifat unik terhadap suatu perusahaan atau industri, misalnya kesalahan manajemen, penemuan baru, perubahan selera konsumen terhadap barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan.

2.4.5 Evaluasi Kinerja Portofolio Investasi

Seperti layaknya evaluasi terhadap kinerja suatu perusahaan, portofolio yang telah dibentuk juga perlu dievaluasi kinerjanya. Menurut Suad Husnan (2005:449-451), evaluasi kinerja portofolio dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1) Melakukan perbandingan langsung.

Salah satu cara membandingkan kinerja suatu portofolio adalah dengan membandingkannya dengan portofolio lain yang mempunyai risiko kurang lebih sama. Suatu portofolio yang memberikan tingkat keuntungan lebih tinggi belum tentu lebih baik kalau ternyata juga mempunyai risiko yang lebih tinggi.

2) Menggunakan ukuran kinerja tertentu.

Ukuran kinerja tertentu (*one-parameter performance measures*) perlu dikaitkan dengan risiko. Penggunaan ukuran tertentu dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti (1) *excess return to standard deviation*, (2) *differential return* apabila risiko diukur dengan deviasi standar, (3) *excess return to beta*, dan (4) *differential return* apabila risiko diukur dengan beta.